

KETENTERAMAN – KETERTIBAN UMUM – PELINDUNGAN MAMSYARAKAT  
2024

PERDAKAB. MIMIKA NO. 9, LD 2024/NO.9, 22 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK: - untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan kondisi yang aman, nyaman, tentram, dan tertib. Untuk mengatasi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi dalam masyarakat, diperlukan pengaturan yang memberikan kepastian dan landasan hukum bagi pihak yang melaksanakan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.45 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2012; PP No. 16 Tahun 2018; PP No. 106 Tahun 2021; Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 3 Tahun 2019; Permendagri No. 17 Tahun 2019; Permendagri No. 26 Tahun 2020; Permendagri No. 16 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kewenangan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, Kerjasama dan Koordinasi. Pelaporan, Tunjangan Risiko dan Insentif, Peran serta Masyarakat, Penghargaan, Pembiayaan dan Kententuan Penutup.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2024 dan ditetapkan pada tanggal, 25 November 2024.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.